

Membangun *awareness* atas kasus pernikahan dini yang berdampak pada peningkatan kasus pengajuan dispensasi nikah.

Oleh:

Laras Shesa¹, Saadah Mardiyati², Eti Efrina³, Asnaini²

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, ² Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati

Soekarno Bengkulu, ³ Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Korespondensi: larasshesa@iaincurup.ac.id

Abstrak

Background: Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yaitu mengenai batas usia pernikahan, hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat, termasuk para calon pengantin, tentang permasalahan tersebut. Dalam tiga tahun terakhir di Indonesia, masih terjadi peningkatan yang signifikan terkait kasus dispensasi nikah, padahal dari beberapa hasil penelitian yang ada, pernikahan di usia muda sebaiknya dihindari karena berdampak negatif pada Kesehatan, kesejahteraan pernikahan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan bayi, serta perceraian. (Liu et al., 2009)(Widyastari et al., 2020)(Kiernan, 1986)(Fan & Koski, 2022)(Yaya et al., 2019)

Methods: Community Based Research (CBR) adalah ketika orang-orang dalam komunitas besinergi bersama dengan peneliti untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang mempengaruhi mereka. (Boyd, 2014) Komunitas dalam penelitian ini yang menjadi adalah siswa kelas Kelas X Pariwisata SMKN 1 Kota Bengkulu yang berjumlah 30 Siswa.

Results: Temuan penelitian bahwa pemahaman awal komunitas mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin berdasarkan hasil pretest masih beragam. Disamping itu hanya sebagian yang mengerti mengenai faktor faktor penyebab pernikahan dini dan apa saja akibat negatif dari pernikahan dini serta permasalahan dalam pengajuan dispensasi kawin. Namun dalam hasil posttest menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta berdasarkan hasil post test 100% sudah mengetahui dengan jelas tentang batas minimal usia untuk menikah, dan permasalahan dalam pengajuan dispensasi nikah. Namun masih sedikit beragam penjelasan mengenai faktor dan dampak dari pernikahan di usia belia meskipun demikian keberagaman itu tidak bertolak belakang bahkan saling melengkapi.

Conclusion: Upaya peningkatan pemahaman siswa tentang batas usia perkawinan untuk mengurangi dispensasi nikah di SMKN 1 Kota Bengkulu dengan pendekatan CBR berhasil dilakukan. Namun ada beberapa kendala yaitu kendala internal dalam komunitas, terdapat anggota yang tidak konsisten untuk datang kembali pada saat post test dilakukan.

Introduction

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan esensial makhluk hidup, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan jumlah populasi. Pernikahan diatur oleh norma agama agar manusia dapat memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang sah, yang akan mengarahkan mereka menuju kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Semua ini terjadi di bawah bimbingan kasih sayang dan ridha dari Yang Maha Ilahi.¹ Apabila dianalisis dari perspektif hukum yang berlaku, pernikahan merupakan tindakan hukum yang memiliki dampak hukum ketika dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia dewasa, tanpa memandang latar belakang profesi, etnis, status ekonomi, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, terdapat beberapa orang yang masih keliru dalam memahami esensi dari pernikahan, mereka

¹ Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

berpendapat bahwa umumnya pernikahan dilaksanakan oleh individu yang sudah memasuki tahap kedewasaan dan dianggap telah matang.

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan keinginan yang diharapkan semua manusia, dan semua itu akan terasa di saat sebuah keluarga menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing baik suami ataupun istri dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, segala tingkah laku, gerak langkah, selalu berorientasi ke arah itu walaupun dalam aplikasi memakai cara yang berlawanan dengan tujuan tadi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yaitu mengenai batas usia pernikahan, hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat, termasuk para calon pengantin, tentang permasalahan tersebut yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam beberapa kasus, dispensasi nikah dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan pernikahan, termasuk meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan bayi, serta perceraian.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, angka pernikahan usia anak di bawah 18 tahun masih cukup tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 7,05%. Di samping itu, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa angka dispensasi nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) mencapai 17.846 kasus pada Januari hingga Maret 2021. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang batas usia pernikahan dan mencegah terjadinya dispensasi nikah yang tidak perlu. Hal ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana salah satu targetnya adalah mengakhiri pernikahan anak.

Kegiatan pengabdian masyarakat pada siswa SMKN 1 Kota Bengkulu mengenai batas usia perkawinan untuk mengurangi dispensasi nikah ada beberapa hal yang diharapkan yaitu pemahaman para siswa terkait batas usia perkawinan untuk mengurangi dispensasi nikah di SMKN 1 Kota Bengkulu lebih meningkat. Selain itu diharapkan juga bisa mengurangi permohonan dispensasi nikah. Para siswa setidaknya paham mengenai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang dan dampak terjadinya pernikahan dini.

Adapun kajian pengabdian masyarakat terdahulu yang pernah dilakukan seputar dengan pengabdian masyarakat yang tim ajukan adalah sebagai berikut:

Ditulis oleh A. Halil Thahir dengan judul, *Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Saat Pandemi Covid-19 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos*. Peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini karena fenomena yang ada di dalam masyarakat mengenai pernikahan dini yang banyak terjadi di kalangan remaja pada masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi, pemahaman kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini serta memberikan upaya upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada masa pandemic covid-19. Dampak negatif pernikahan dini lebih dominan dari pada dampak positifnya. Karena resiko pernikahan anak usia dini berdampak negatif bagi remaja dan ketika dalam menjalani hidup berkeluarga. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bisa berdampak pada kesehatan ibu, pendidikan pelaku nikah dini rendah, mengalami perceraian, kemiskinan.²

Fransiska Novita Eleanora dengan judul, *Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur*. Kegiatan terhadap pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada sekolah khususnya guru sebagai pendidik dari siswa dan siswi untuk dapat memberikan pengertian, pengetahuan dan

² A. Halil Thahir and Nadlifatul Husna, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk," *Abdimas Indonesian Journal* 1, no. 2 (December 17, 2021): 113–31, <https://doi.org/10.59525/aij.v1i2.77>.

pemahaman untuk selalu mawas diri agar tidak terjerumus dalam pernikahan di usia muda dimana salah satu caranya dengan menghindari adanya pergaulan bebas, yang akan berdampak kepada kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja agar tidak terjerumus dalam pernikahan diusia muda yang nantinya dapat merugikan diri sendiri. Dimana selain adanya pergaulan yang bebas juga karena adanya faktor secara umum Disamping itu juga guru berhak memberikan perlindungan dan pencegahan dari pernikahan anak di bawah umur, dikarenakan anak-anak belum labil akan kematangan berpikir dan juga kejiwaannya sehingga perlu selalu pengawasan dan bimbingan tidak hanya dari orang tua saja tetapai juga guru sebagai tempat siswa dan siswi menimba ilmu dan belajar dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi, bahwa jika menikah diusia yang muda akan merugikan diri sendiri dikarenakan tidak dapat memgenyam pendidikan lagi dan dalam aspek kesehatan akan merusak reproduksi wanita. Kegiatan dilaksanakan melalui aplikasi zoom dengan pemaparan materi oleh narasumber serta dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta, dengan adanya penyuluhan hukum sehingga dapat diketahui pengertian dan dampak serta akibat adanya pernikahan anak di bawah umur (pernikahan dini) sehingga sangat perlu diberikan penyuluhan hukum kepada guru dan siswa agar ada peningkatan akan pemahaman dengan mendasarkan kepada dasar hukum yaitu undang-undang perlindungan anak, serta pelaksanaann dari penyuluhan ini harus selalu ditngkatkan dengan mengedepankan perlindungan bagi anak untuk dapat tidak terjerumus dalam pernikahan dibawah umur.³

Ayulintang Metasari dengan judul *Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro*. Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan manusia yang kurang dari normal menurut jenis kelamin dan usianya. Pengaruh dari stunting ini terjadi seumur hidup bahkan berdampak pada generasi berikutnya dan perkembangan yang terhambat dari sisi motorik verbal dan kognitif. Untuk mencegah terjadinya stunting dapat dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa/i yang duduk di bangku SMA. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa/i terhadap resiko bahaya pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan atau sosialisasi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan pre-test dengan tujuan untuk menentukan perlu atau tidaknya kegiatan sosialisasi. Analisis data dilakukan pada hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pemahaman bahaya pernikahan dini dan stunting. Selain itu data tersebut juga dianalisis untuk mengetahui minat siswa dalam melakukan pernikahan dini. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMA Negeri 1 Ngoro berpengaruh pada peningkatan pemahaman siswa/i mengenai bahaya pernikahan dini dan resiko berdampak stunting.⁴

Methods:

Metode Pengabdian Masyarakat CBR mengacu pada Community-Based Research (Penelitian Berbasis Masyarakat). Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam bidang penelitian masyarakat, terutama dalam membantu membantu Masyarakat mengatasi masalah

³ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, "Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur," *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (April 8, 2022): 133–39, <https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752>.

⁴ Ayu Lintang Metasari et al., "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro," *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (June 11, 2022): 305–10, <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>.

yang ada di Masyarakat. Dalam artian penelitian ini berangkat dari permasalahan usia dini yang masih terjadi di Masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama. Penelitian yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai mitra peneliti dalam memahami masalah dan merumuskan solusi yang mungkin dengan metode CBR ini adalah komunitas siswa SMKN 1 Kota Bengkulu. Proses penelitiannya lebih inklusif dan demokratis, dengan tujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat serta menghasilkan pengetahuan yang lebih kontekstual dan relevan.⁵

Beberapa komponen utama dari metode Pengabdian Masyarakat CBR yaitu pertama, partisipasi masyarakat. Metode ini berpusat pada partisipasi aktif komunitas yang didampingi (Siswa/i SMKN 1) untuk menjadi bagian dari solusi dan membantu mengatasi hambatan yang ada dengan melalui diskusi berkelompok untuk menemukan akar dan mencari solusi atas permasalahan tersebut, melalui diskusi, curah pendapat dan transfer pengetahuan. Kerjasama lintas sektor juga dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor seperti Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Akademisi maupun pengambil kebijakan di lingkungan komunitas (SMKN 1). Masing-masing stake holder bekerja sama dalam memberikan dukungan holistik kepada komunitas. Pendekatan CBR bertujuan memecahkan masalah dengan menyesuaikan solusi berdasarkan kebutuhan komunitas oleh karena itu komunitas harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun “*warning*” yang sama atas masalah yang ada dan perlunya mengatasi masalah yang muncul dikalangan komunitas.

Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu pertama dalam proses *laying foundation*, pada tahap ini, peneliti berdiskusi bersama komunitas mencari kasus-kasus yang mirip atau relevan dengan masalah yang sedang dihadapi,⁶ peningkatan pengajuan dispensasi nikah dan kasus nikah dini. Hal ini dilakukan dengan menganalisis secara bersama-sama atas fitur-fitur masalah dan mencocokkannya dengan informasi yang ada dalam basis kasus. Dan peneliti bersama komunitas SMKN1 sampai pada kesimpulan atas permasalahan yang ada dan perlunya membangun “*warning*” bersama anggota komunitas tidak menyumbangkan kasus baru pernikahan dini. Hasil analisa ini digunakan untuk merumuskan strategi yang digunakan untuk mencari solusi yang dapat diadaptasi dan diaplikasikan pada situasi saat ini. Peneliti bersama perwakilan komunitas sampai pada kesimpulan untuk fokus pendampingan komunitas dimulai dari komunitas kelas X Pariwisata.

Kedua, Perencanaan/Research planning. Dalam konteks pengabdian masyarakat dengan menggunakan metode *Community-Based Research* (CBR), tahap perencanaan atau *research planning* menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek pengabdian dilakukan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Peneliti bersama komunitas mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada, wawancara dengan pihak terkait, atau data historis terkait data pengajuan dispensasi nikah. Kemudian data tersebut dikembangkan dan dijadikan alat ukur pemahaman komunitas atas masalah dan penyusunan *treatmen* yang dilakukan bersama komunitas. Penelitian ini menggunakan evaluasi awal dan akhir untuk mengukur peningkatan pemahaman dan membangun *awarness* komunitas. Melakukan *treatmen* diseminasi informasi terkait permasalahan pernikahan di usia muda. Melakukan “*focus group discussion*” terkait sub thema regulasi perkawinan dan dispensasi nikah, faktor penyebab terjadi pernikahan dini dan dampak-dampak dari pernikahan dini. Ketiga, Pengumpulan data dan Analisis/ Information gathering dan analysis. Penyusunan data dalam

⁵ Azah Zakiyatul Miskiyah et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Jamban Sehat Di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Dengan Metode Community-Based Research (CBR),” *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti* 4, no. 1 (February 28, 2023): 86–99, <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i1.1365>.

⁶ “Pemberdayaan Kader Gerbangmas Melalui Sosialisasi Pembuatan Makanan Tambahan Chutang (Churros Kentang) Bagi Baduta Di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Dengan Pendekatan Community-Based Research (CBR) | Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat,” accessed August 12, 2023, <http://www.jurnal-pharmaconmw.com/jmpm/index.php/jmpm/article/view/156>.

format yang mudah diakses dan dimengerti. Oleh karena penelitian ini bersama komunitas siswa sekolah yang lebih menyukai pendekatan visual maka data di susun dan di analisa dalam bentuk tabel dan grafik dan gambar.

Keempat, Aksi atas temuan/ *Acting and findings*. Aksi atas temuan atau *Acting on Findings* dalam metode pengabdian masyarakat CBR merujuk pada langkah-langkah yang diambil setelah data dikumpulkan dan analisis dilakukan untuk menerjemahkan hasil penelitian menjadi tindakan konkret yang bermanfaat bagi komunitas yang bersangkutan. Setelah data dikumpulkan dari komunitas dan dianalisis, peneliti mengidentifikasi temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian dan kebutuhan komunitas. Langkah pertama adalah memastikan bahwa hasil analisis diperoleh dengan benar dan akurat. Hal ini dapat melibatkan berbagi temuan dengan anggota komunitas untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan pemahaman yang tepat. Peneliti dan komunitas bersinergi bersama untuk memahami implikasi temuan tersebut terhadap masalah yang diteliti. Diskusi dan dialog dilakukan untuk membantu memahami perspektif yang berbeda dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan komunitas. Berdasarkan temuan dan pemahaman bersama, peneliti dan komunitas merumuskan tindakan konkret yang dapat diambil. Selanjutnya komunitas difasilitasi untuk menyusun rekomendasi yang di tujukan kepada stake holder yang terlibat dalam pusran permasalahan. Komunitas mulai menyuarakan *awarness* atas permasalahan nikah dini, dimulai dengan bersama-sama meneriakkan ”Stop pernikahan dini”.

Langkah selanjutnya adalah merencanakan bagaimana tindakan-tindakan tersebut akan ditindak lanjuti, mencakup identifikasi sumber daya yang diperlukan, waktu pelaksanaan, peran yang harus diambil oleh berbagai pihak, dan sebagainya. Selama dan setelah pelaksanaan tindakan, proses pemantauan dan evaluasi harus dilakukan untuk melihat sejauh mana tindakan-tindakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kolaborasi antara peneliti dan komunitas berlanjut untuk memantau dampak jangka panjang, dimulai dari komitmen komunitas untuk tidak melakukan nikah dini, memperbaiki tindakan, dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Komunitas dalam proses pengambilan keputusan terlibat secara aktif dengan merumuskan sendiri rekomendasi yang akan disampaikan, peneliti hanya bertugas mengarahkan komunitas agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama.

Results:

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat terkait upaya peningkatan pemahaman siswa tentang batas usia perkawinan untuk mengurangi dispensasi nikah di SMKN 1 Kota Bengkulu kami melakukan observasi terlebih dahulu dan merencanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Pengabdian Masyarakat

No	Tanggal	Kegiatan
1.	Minggu ke-2 Mei 2023	Koordinasi dan observasi
2.	Minggu ke-3 Mei 2023	Menyusun Komitmen berdasarkan hasil observasi awal dengan pihak terkait
3.	Minggu ke-4 Mei 2023	Treatment 1
4.	Minggu ke-1 Juni 2023	Treatment 2
5	Minggu ke-2 Juni 2023	Treatment 3
6.	Minggu ke-3 Juni 2023	Evaluasi dan Penyusunan hasil Pengabdian

Dalam masa koordinasi dan observasi disampaikan dan diminta kepada pihak SMKN 1 Kota Bengkulu untuk melaksanakan pengabdian dari bulan mei hingga Juni 2023. Target yang ingin dicapai adalah tersosialisasinya pemahaman siswa SMKN 1 Kota Bengkulu tentang batas usia perkawinan, dan dampak-dampak negatif yang timbul dari suatu pernikahan dini, sebagai upaya mengurangi dispensasi nikah. Sehingga para siswa lebih memahami batas usia


perkawinan menurut Undang-Undang Selain itu dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini mahasiswa yang turut serta dalam kegiatan bisa menambah dan mengembangkan ilmunya langsung dalam dunia kerja. Sedangkan bagi dosen, ilmu yang dimiliki dapat dikembangkan dan diabdikan kepada masyarakat sehingga bisa memiliki peningkatan kualitas berdasarkan fakta sesungguhnya di lapangan Community Based Research (CBR) adalah ketika orang-orang dalam komunitas bekerja sama dengan peneliti untuk menemukan jawaban atas masalah yang mempengaruhi mereka. Masyarakat memberikan dukungan dan membantu proses penelitian, dan para peneliti menggunakan informasi ini untuk membuat hal-hal yang akan membantu masyarakat.



Gambar 1

Peletakan Dasar/ laying foundation: Perorganisasian stakeholder sebagai tim pengarah serta memperjelas pembagian tugas masing-masing tim.

Ada 4 tahap yang dilakukan pada saat pengabdian masyarakat. Pertama, peletakan dasar atau sering disebut dengan laying foundation. Pada tahapan ini pengorganisasian stakeholder sebagai tim pengarah serta memperjelas pembagian tugas masing-masing tim. Menetapkan steering committee dari pihak kelompok pengabdian dan Organizing Committee dari pihak SMKN 1 Bengkulu. Selain itu juga dilakukan kegiatan korespondensi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan guru BK SMKN 1 Bengkulu. Dengan tujuan mempertajam konteks situasi dalam hal substansinya yaitu Pemahaman tentang pernikahan dini dan dispensasi nikah di SMKN 1 Bengkulu. Tujuan kegiatan adalah untuk mengurangi angka dispensasi kawin di kota Bengkulu. Selanjutnya tim mengidentifikasi asumsi terkait penelitian seperti identifikasi jumlah siswa dan kelas yang menjadi komunitas research. Dalam penelitian ini yang menjadi komunitas adalah siswa kelas Kelas X Pariwisata jumlah 27 Siswa.



Gambar 2.

Absen kehadiran treatment 1 Kelas X Pariwisata jumlah 27 Siswa.

Kedua, tahap perencanaan atau research planning. Pada tahap ini ada menentukan pertanyaan penelitian menjadi langkah awal. Pertanyaan penelitian menjadi rumusan masalah. Turunan dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan data temuan dari Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) diskirpsikan. Sehingga bisa mengembangkan metode-metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan informasi. Menetapkan metode-metode dalam treatment yang akan dilakukan dalam tahapan *information gathering dan analysis*.

Tabel 2.
Data Jenis Kelamin Partisipan

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10 orang
2	Perempuan	17 orang
Total		27 orang

Ketiga, tahap pengumpulan data dan analisis/information gathering dan analysis. Tim pengabdian mengumpulkan data dan informasi dengan metode pretest. Tim pengabdian melaksanakan pretest dengan metode snowball pada komunitas mengenai pemahaman mereka tentang pernikahan dini dan batas usia perkawinan di Indonesia. Pada tahap ini 100 % anggota komunitas hadir semua. Kemudian menganalisa dan menginterpretasi data informasi dan temuan dengan penyamaan persepsi dengan komunitas terkait potret masalah. Tim pengabdian mengobservasi kondisi awal sejauh mana pemahaman komunitas alias siswa kelas X pariwisata SMKN 1 Bengkulu pariwisata dalam menanggapi issue atau problem. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan dalam pretest.

1. Apakah anda mengetahui di usia berapa batas usia nikah?
2. Apakah anda mengetahui mengenai dampak dari pernikahan dini?
3. Apakah anda mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini?
3. Apakah anda Setuju atau tidak setuju terhadap pernikahan dini? Berikan alasannya.




Diagram 1.
Hasil pretest dalam pertanyaan berapa batas usia perkawinan.



Gambar 2.
Pelaksanaan Pretest

Dalam pertanyaan pertama yang diajukan sebagian partisipan semuanya menjawab mengetahui batas usia perkawinan berada di angka usia 16-19 tahun, padahal di undang-undang pernikahan no 16 tahun 2019 batas usia menikah minimal usia 19 tahun, meskipun semua beragama sampai 19 tahun adalah usia yang belum siap untuk menikah. Namun pada pertanyaan yang selanjutnya mengenai dampak dari menikah dini dan faktor penyebab terjadi pernikahan dini, hanya sebagian yang menjawab. Maka dari itu berdasarkan hasil pretest tersebut maka dilanjutkan dengan treatment selanjutnya. Tim fasilitator bersama stakeholder dari akademisi dan KUA menyajikan materi terkait pernikahan dini mulai dari faktor-faktor penyebab hingga dampak dari pernikahan dini tersebut. Selain itu materi mengenai batas usia perkawinan juga menjadi materi utama dalam sorotan terkait permasalahan. Pada bagian akhir materi dari pihak pengadilan agama menyampaikan terkait dispensasi kawin yang menjadi jalan akhir apabila terpaksa menikah di usia di bawah 19 tahun.



Gambar 3.
Penyampaian Materi Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini oleh akademisi.



Gambar 4

Penyampaian Materi Dampak dari Pernikahan Dini dari pihak KUA Kecamatan



Gambar 5

Penyampaian Materi tentang Dispensasi Kawin dan Batas Usia perkawinan oleh pihak Pengadilan Agama

Keempat, tahapan Aksi atas temuan/ Acting and findings. Dalam tahap ini tim pengabdian melaksanakan post test pada komunitas siswa kelas X pariwisata SMKN 1 Bengkulu. Partisipan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan alat tulis berupa kertas karton besar untuk dituliskan jawaban-jawaban yang diberikan oleh tim pelaksana post test. Pertanyaan yang diajukan ke partisipan dilakukan secara lisan. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam post test adalah:

1. Apa saja yang anda ketahui mengenai Faktor penyebab terjadi nikah dini?
2. Apa yang anda ketahui mengenai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya nikah dini?
3. Apa yang anda ketahui mengenai dampak negatif dari nikah dini?
4. Apa rekomendasi anda untuk pihak sekolah, KUA dan pengadilan Agama mengenai pernikahan dini?



Gambar 6.

Tim pengabdian melaksanakan Post test dengan membagi komunitas menjadi 3 kelompok.



Gambar 7.

Tim pengabdian membagikan hadiah kepada para partisipan teraktif.



Gambar 8

Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan jawaban dari pertanyaan post test yang diberikan tim pengabdian.

Pada tahap post-test ini, disela-sela waktu tim pengabdian memberikan sebuah hiburan kepada anggota komunitas yaitu dengan memberikan hadiah kepada peserta teraktif. Selanjutnya dari masing-masing kelompok ditunjuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai pertanyaan yang diberikan pada saat post test. Jawaban yang mereka taruh dikarton besar ditempel di papan tulis sebagai bukti hasil diskusi setiap kelompok. Pada tahap post test, ada sedikit kendala internal karena yang hadir pada tahap ini tidak seluruhnya. Ada beberapa orang tidak hadir. Jika dipersentase kan 89% hadir sedangkan 11 % tidak hadir.



Diagram 2

Kehadiran Peserta Post test

Setelah tahapan post test, tim melaksanakan tindakan atau aksi atau rencana tindak lanjut. Merangkum hasil post test dan mengkomparatifkan hasilnya dengan hasil pretest. Temuan penelitian yang ditemukan adalah pemahaman komunitas mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin berdasarkan hasil posttest sangatlah baik. Hasil posttest menunjukkan 100% mengetahui hal tersebut. Namun komunitas masih memiliki beragam pemahaman mengenai faktor faktor penyebab pernikahan dini dan apa saja akibat negative dari pernikahan dini serta permasalahan

dispensasi kawin, meskipun keberagaman ini saling menyempurnakan satu dengan yang lain bukan pemahaman yang bertolak belakang. Hal tersebut terlihat dari hasil post test masing-masing kelompok memiliki sudut pandang yang beragam namun tidak bertolak belakang. Kendala lain yang dihadapi selama proses pengabdian adalah waktu yang sempit dan relatif sedikit. Karena anggota komunitas sudah memasuki waktu berada pada akhir semester dan mendekati libur sekolah.

Discussion

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terkait upaya peningkatan pemahaman siswa tentang batas usia perkawinan untuk mengurangi dispensasi nikah di SMKN 1 Kota Bengkulu maka harus menggunakan metode dan teknik yang tepat. Metode yang kami gunakan adalah CBPR. Community Based Participatory Research (CBPR) merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data melalui partisipasi aktif dari komunitas yang menjadi objek penelitian. Metode CBPR ini bertujuan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Adapun langkah awalnya adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat yang akan menjadi objek penelitian. Identifikasi dapat dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat atau observasi langsung di lapangan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penelitian Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga pengambilan keputusan. Masyarakat harus menjadi subjek yang aktif dan bukan hanya objek yang diam dijadikan bahan penelitian. Pengumpulan data Pada tahap ini, data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang partisipatif, sehingga masyarakat merasa memiliki dan memahami data yang diperoleh. Analisis data Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik statistik dan non-statistik. Analisis data juga melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pengembangan solusi dan implementasi hasil analisis data kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Solusi tersebut kemudian diimplementasikan dengan melibatkan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. Evaluasi dan refleksi Tahap evaluasi dan refleksi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi solusi dan mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama proses pengabdian masyarakat. Evaluasi dan refleksi ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran untuk perbaikan solusi yang telah diimplementasikan. Dalam pengabdian masyarakat dengan metode CBPR, penting untuk memperhatikan dan menghargai budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh data yang akurat dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip kedewasaan calon pasangan juga diartikan karena pernikahan memiliki tujuan mulia, suci, dan berharga secara spiritual.⁷ Perkawinan merupakan sarana bagi pasangan untuk meraih ridha Tuhan, memperkuat keimanannya, membuka pintu rezeki, meningkatkan pahala, mengubah status yang sebelumnya diharamkan menjadi halal, serta meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, wajar bagi perkawinan dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah mencapai kedewasaan baik dari segi usia maupun kematangan emosionalnya.

Menanggapi situasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyetujui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang ini mulai

⁷ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 16

berlaku sejak diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Thahjo Kumolo, pada tanggal 15 Oktober tahun 2019 di Jakarta. Berikut adalah beberapa hasil yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁸

1. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Menjamin hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti apa diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa perkawinan untuk usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan dan pendidikan sosial anak.⁹

Modifikasi yang dicatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup ketentuan mengenai usia terendah untuk menjalani pernikahan. Sebelumnya, laki-laki diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Namun, terjadi perubahan dalam mengatur dan meningkatkan batas usia pernikahan. Materi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengalami modifikasi sejalan dengan inti permasalahan yang tercantum dalam Pasal 7, yang dirinci sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Amendemen dalam Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan utama untuk mengurangi pernikahan anak berujung pada hasil yang bertolak belakang. Faktanya, pernikahan pada usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan setelah revisi UU perkawinan tersebut diberlakukan. Data yang disampaikan oleh YM. Dr. H. Busra, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama) dalam acara Pembinaan dan Kajian Rutin online dengan tema "Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin" pada tanggal 23 April 2021, mengungkapkan tren ini. Permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2017 berjumlah 13.103, tahun 2018 mencapai 13.822, tahun 2019 meningkat menjadi 24.864, dan tahun 2020 melonjak drastis menjadi 64.196.¹⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak mencapai tingkat optimal dalam masyarakat.

Dispensasi pernikahan ini malah dianggap sebagai situasi yang penuh dengan kontradiksi, karena tampaknya segala perubahan pada ketentuan batas usia pernikahan menjadi tidak berarti jika pada akhirnya anak-anak di bawah umur dapat sah secara hukum menikah

⁸ Rini Heryanti, "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 120–43, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

⁹ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1.3.

¹⁰ Syamsul Bahri, Dispensasi Kawin Jelang 2 tahun Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pdf>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021

melalui izin hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan ternyata membawa dampak yang lebih serius. Akibatnya, beberapa lembaga peradilan justru menghadapi lonjakan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua anak-anak di bawah umur yang ingin menikah. Bahkan jumlah permohonan ini lebih besar daripada sebelum aturan diubah. Peningkatan signifikan dalam jumlah kasus permohonan dispensasi pernikahan perlu dihadapi dengan kepintaran oleh para hakim, dengan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan serta potensi dampak-dampak yang mungkin timbul jika izin dispensasi diberikan.¹¹

Menanggapi situasi ini, Mahkamah Agung menunjukkan kepedulian yang besar terhadap isu dispensasi pernikahan. MA secara khusus mengeluarkan arahan teknis mengenai penanganan kasus dispensasi pernikahan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Panduan Penilaian Permohonan Dispensasi Pernikahan, yang mulai berlaku pada 21 November 2019. Salah satu tujuan utama pembuatan panduan ini adalah untuk menjamin proses pengadilan dispensasi pernikahan di Pengadilan menjadi lebih seragam. Ini dilakukan agar melalui standarisasi tersebut, para hakim dapat dengan sungguh-sungguh dan cermat memeriksa kasus dispensasi sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

Ketidakhadiran standar baku dalam pertimbangan mengenai permohonan dispensasi pernikahan dalam versi terbaru Undang-Undang Perkawinan menimbulkan kekhawatiran akan munculnya perkawinan di bawah umur yang seolah-olah mendapatkan legalitas melalui sistem peradilan. Hal ini menghasilkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan beragam interpretasi. Ketidakjelasan mengenai kriteria 'alasan yang sangat mendesak disertai bukti yang memadai' menyebabkan kemungkinan interpretasi yang luas terhadap pemberian izin dispensasi pernikahan, yang dapat mencakup berbagai alasan dan latar belakang seperti kehamilan di luar pernikahan, kekhawatiran melanggar keyakinan agama, aspek ekonomi, dan perbedaan norma budaya setempat. Dalam situasi ini, pertimbangan hukum oleh para hakim menjadi satu-satunya faktor penentu mengenai pemberian izin dispensasi.

Peningkatan jumlah pernikahan usia dini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan era globalisasi, yang telah menyebabkan mayoritas remaja di Indonesia memiliki akses ke smartphone yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Keberadaan perangkat ini memungkinkan mereka dengan mudah mengakses berbagai informasi dan hiburan. Namun, ketersediaan fasilitas yang lengkap ini juga memberikan kemudahan bagi para remaja untuk terperangkap dalam lingkungan sosial yang tidak sehat. Terkadang, kurangnya perhatian dari orangtua terhadap anak mereka dapat menjadi faktor penyebab anak terlibat dalam pergaulan negatif.

Karena remaja cenderung memiliki pemikiran yang belum stabil, mereka mungkin tidak selalu mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka secara mendalam. Kebebasan pergaulan yang semakin meluas saat ini juga menciptakan fenomena-fenomena yang berisiko, seperti kerusuhan antar pelajar dan perilaku seksual bebas yang mengakibatkan perkawinan usia muda.¹² Pernikahan yang terjadi di bawah batas usia yang telah ditetapkan melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Jenis pernikahan ini dikenal sebagai pernikahan di bawah usia atau lebih dikenal sebagai pernikahan dini.

Anak yang menikah pada usia muda akan kehilangan hak untuk menerima pendidikan. Aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Program Indonesia Pintar menyatakan dalam Pasal 2 huruf a bahwa masa wajib belajar telah diperpanjang menjadi 12 tahun. Dengan perkiraan bahwa wajib belajar akan selesai sekitar usia 19 tahun, maka kemungkinan besar anak yang menikah sebelum usia 19

¹¹ Nur Fadhillah and Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 1 (June 1, 2012), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

¹² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 23

tahun akan menghadapi risiko putus sekolah atau bahkan berhenti bersekolah.¹³ Di samping itu, dari segi biologis, organ reproduksi anak di bawah batas usia masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk terlibat dalam aktivitas seksual, mengandung, atau melahirkan. Kehamilan pada usia muda membawa sejumlah risiko, termasuk risiko keguguran yang lebih besar, kemungkinan mengalami tekanan darah tinggi dan anemia, potensi kelahiran prematur, risiko cacat lahir, serta berat badan bayi yang rendah. Jika hal ini ditekan atau dipaksakan, konsekuensinya mencakup trauma dan depresi, infeksi pada rahim, risiko perdarahan saat melahirkan, dan bahkan ancaman kematian baik bagi ibu maupun bayi yang dikandung. Di samping itu, hubungan seksual yang dimulai pada usia di bawah 15 tahun juga meningkatkan peluang terkena kanker serviks sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memulai aktivitas seksual pada usia yang lebih matang.¹⁴

Salah satu bentuk masalah yang timbul dalam pasangan yang menikah di bawah umur umumnya berkaitan dengan kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi tugas dan masalah yang ada dalam kehidupan pernikahan. Hal ini dapat menjadi pemicu konflik, pertengkaran, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan risiko perceraian. Ketidaksiapan mental juga bisa menyebabkan timbulnya perasaan depresi, trauma, dan gangguan kecemasan. Misalnya, kurangnya kesiapan anak untuk terlibat dalam hubungan seksual dapat menimbulkan trauma, ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga bisa mengakibatkan stres dan depresi, serta berbagai dampak lainnya.¹⁵

Dampak yang diuraikan di atas akan semakin rumit apabila pernikahan pada usia muda terus berlangsung tanpa tindakan tegas. Negara akan kehilangan generasi muda yang berkualitas dan bahkan mungkin akan menghasilkan generasi yang kurang berpotensi, yang berasal dari pernikahan usia muda, kecuali jika negara segera mengambil langkah-langkah regulasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi fenomena pernikahan ini.

Beberapa faktor yang menyebabkan adanya permohonan dispensasi nikah antara lain faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu faktor ekonomi adalah kemiskinan, di mana keluarga yang kurang mampu seringkali mengajukan dispensasi nikah untuk memperoleh bantuan ekonomi dari calon suami. Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi permohonan dispensasi nikah, seperti kepercayaan bahwa menikah pada usia muda merupakan tradisi atau budaya yang harus diikuti. Penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah memiliki dampak negatif terhadap perkawinan dan kehidupan rumah tangga pasangan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah usia yang diizinkan memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang menikah di atas usia tersebut. Selain itu, penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa anak yang menikah pada usia muda rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi permohonan dispensasi nikah di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dampak negatif dari pernikahan pada usia yang terlalu muda. Dengan meningkatkan pemahaman siswa, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan mengurangi permohonan dispensasi nikah.

Kesimpulan

¹³ Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, hlm. 41

¹⁴ Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, CV Mine, Yogyakarta, 2018, hlm. 120

¹⁵ Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia", 41

Upaya peningkatan pemahaman siswa tentang batas usia perkawinan untuk mengurangi dispensasi nikah di SMKN 1 Kota Bengkulu dengan pendekatan CBR berhasil dilakukan. Namun ada beberapa kendala yaitu kendala internal dalam komunitas adanya anggota yang tidak konsisten hadir selama proses tindakan.

Bibliografi

- Boyd, M. R. (2014). 498Community-Based Research: Understanding the Principles, Practices, Challenges, and Rationale. In P. Leavy (Ed.), *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (p. 0). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199811755.013.006>
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. “Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur.” *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (April 8, 2022): 133–39.
<https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752>.
- Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah. “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 1 (June 1, 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 309. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
- Harini, Noor, Didik Suhariyanto, Indriyani Indriyani, Novi Novaria, Aprih Santoso, and Elsa Yuniarti. “Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa.” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 4, no. 2 (May 20, 2023): 363–75.
<https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2834>.
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 120–43.
<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Kiernan, K. E. (1986). Teenage Marriage and Marital Breakdown: A Longitudinal Study. *Population Studies*, 40(1), 35–54. <https://doi.org/10.1080/0032472031000141826>
- Liu, H., Elliott, S., & Umberson, D. J. (2009). 169Marriage in Young Adulthood. In J. E. Grant & M. N. Potenza (Eds.), *Young Adult Mental Health* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med:psych/9780195332711.003.0011>
- Metasari, Ayu Lintang, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, and Tresna Maulana Fahrudin. “Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro.” *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (June 11, 2022): 305–10. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>.
- Miskiyah, Azah Zakiyatul, Winda Arifial Hikmah, Nursa'idah, Jessica Anantasya Kevin Aguilera, Arina Tri Nur Listiyaningrum, and Funsu Andiarna. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Jamban Sehat Di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Dengan Metode Community-Based Research (CBR).” *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti* 4, no. 1 (February 28, 2023): 86–99.
<https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i1.1365>.
- Thahir, A. Halil, and Nadlifatul Husna. “Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk.” *Abdimas Indonesian Journal* 1, no. 2 (December 17, 2021): 113–31. <https://doi.org/10.59525/aij.v1i2.77>.
- Widyastari, D. A., Isarabhakdi, P., Vapattanawong, P., & Völker, M. (2020). Marital

Dissolution in Postmodern Java, Indonesia: Does Early Marriage Increase the Likelihood to Divorce? *Journal of Divorce & Remarriage*, 61(8), 556–573. <https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1799308>

Yaya, S., Odusina, E. K., & Bishwajit, G. (2019). Prevalence of child marriage and its impact on fertility outcomes in 34 sub-Saharan African countries. *BMC International Health and Human Rights*, 19(1), 33. <https://doi.org/10.1186/s12914-019-0219-1>